

PENDIDIKAN EKONOMI BERKARAKTER BERBASIS NILAI-NILAI EKONOMI KEINDONESIAAN

Iswadi M. Ahmad
Program Studi Pendidikan Ekonomi
STKIP Kie Raha Ternate
iswadiekinom@gmail.com

Abstrak

Pendidikan ekonomi di lembaga pendidikan perlu diamandemen agar sesuai dengan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Artikel ini mengkaji secara kritis dan konstruktif pendidikan berkarakter dalam perspektif Ekonomi Pancasila. Hasil kajian menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan ekonomi berkarakter harus menginternalisasi nilai-nilai ekonomi Pancasila dan ekonomi ekologi dalam pembelajaran ekonomi. Tenaga pendidik (Guru dan Dosen) disarankan dapat mendesain ulang pembelajaran ekonomi agar sesuai dengan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

Kata Kunci: Pendidikan Ekonomi, Nilai-nilai Ekonomi Keindonesiaan.

Pendahuluan

Persaingan sistem ekonomi besar di dunia telah melemahkan sistem ekonomi yang lain termasuk sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia cenderung pada paham liberalisme telah berdampak pada penguasaan potensi-potensi ekonomi oleh pemilik modal dari para kapitalis negara yang paham ekonomi liberal. Kondisi ini merupakan bentuk penjajahan baru atau imperialisme baru terhadap perekonomian Indonesia, bukti imperialisme baru oleh negara industri kapitalis terhadap Indonesia telah terwujud adanya penguasaan potensi sumber daya alam yang penting bagi negara telah dikuasai melalui investasi oleh para pemodal besar dari negara-negara industri kapitalis. Para pemilik modal telah mengeksploitasi potensi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam menyebabkan terjadinya kelangkaan air, polusi udara dan air, dan kehilangan keanekaragaman hayati (Wahjodi, 2015).

Selain keterjajahan ekonomi, kondisi pendidikan ekonomi di Indonesia saat ini juga mengalami keterjajahan akademik. Hasil kajian literatur Sujono (2012), Witjaksono, (2013), Swasono (2013), Wahjoedi (2015), Aini, (2016), (Haq, 2017), pendidikan ekonomi di lembaga pendidikan di Indonesia cenderung pada paham liberalisme (berdasar individualisme) yang merupakan paham ekonomi klasik/neoklasik. Ilmu ekonomi yang berdasarkan paham liberalisme diajarkan di sekolah dan kampus-kampus kita tanpa koreksi. Pokok bahasan dan substansi materi ekonomi yang dipelajari siswa/mahasiswa cenderung pada paham ekonomi liberal. Sebaliknya ilmu ekonomi berdasarkan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 yang mengembangkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan serta mengutamakan kepentingan bersama (*mutual-interest*) diabaikan di sekolah dan kampus di Indonesia.

Para pendidik ekonomi (Guru dan Dosen) di lembaga pendidikan telah terkungkung oleh ajaran ekonomi klasik/neoklasik yang bersifat liberalistik, dan individualistik. Sehingga ilmu ekonomi yang diajarkan menganut paham kompetitivesme belaka dan mengabaikan paham kooperativisme. Ilmu ekonomi

yang diajarkan bersifat neoklasik (*Free competition based economy*). Hal ini tentu sangat berbahaya bagi keberlangsungan cita-cita proklamasi, ideologi negara, dan masa depan perekonomian Indonesia (Baswir, 2009; Swasono, 2002). Para pendidik ekonomi yang terkungkung dengan paham klasik/neoklasik, membuat mereka kehilangan nalar kritis untuk melakukan koreksi, mereka justru cenderung menjadi tenaga pendidik ekonomi yang melestarikan berpaham liberal di negara yang berideologi Pancasila.

Mubyarto (2009), pendidikan ekonomi yang berbasis paham pemikiran ekonomi klasik/neoklasik tidak mampu mendobrak ketimpangan (ketidakadilan) struktur kemiskinan, kerusakan lingkungan, meluasnya degradasi moral, dan merenggangkan kohesi sosial. Pendidikan seperti ini tidak mampu melihat faktor-faktor luar ekonomi (politik, sosial, budaya) dan fakta-fakta politik ideologi dan mengabaikan nalar teoritik-keilmuan, yang sangat berpengaruh dalam kebijakan ekonomi. Akibat lebih pahit berbentuk pemikiran kita yang terekploitasi (rekolonialisasi) oleh kekuatan korporatokrasi imperium global. Oleh karena itu, pendidikan ekonomi di Indonesia perlu ditata kembali mengacu pada Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Pembelajaran ekonomi di sekolah dan pendidikan tinggi paling tidak di desain kembali pokok bahasan dan substansi materi harus lebih banyak Ekonomi Pancasila dari pada paham ekonomi liberal (Witjaksono, 2013). Artikel (*paper*) ini secara kritis dan konstruktif mencermati lebih dahulu Pasal 33 UUD 1945 dan pemikiran sistem ekonomi Pancasila. Berdasarkan pencerminan itu, kemudian dianalisis kritis dan konstruktif dilanjutkan bagaimana implementasi pendidikan ekonomi berkarakter dalam perspektif ekonomi Pancasila.

Ekonomi Pancasila yang merupakan karakter ekonomi Indonesia harus dapat dikenalkan pada anak-anak didik dan mewarnai proses pendidikan ekonomi di lembaga pendidikan (Wahjoedi, 2009). Pembelajaran ekonomi berbasis ekonomi Pancasila dapat meningkatkan pengetahuan tentang sistem ekonomi Pancasila, sikap kerjasama, dan demokrasi. (Ahmad, 2015; Fitriana, 2016). Pendidikan berkarakter Ekonomi Pancasila berupaya membangun *mindset* pendidik yang peka terhadap isu-isu (masalah) ketuhanan (agama, moral, dan etika), kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. Kepekaan ini membuat kita memiliki gagasan-gagasan sendiri tentang masa depan ekonomi bangsa (Santosa, 2009).

Perekonomian Indonesia Menurut Pasal 33 UUD 1945

Dalam kehidupan ekonomi nasional Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan tercermin dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Artinya Pasal 33 UUD 1945 menjadi benteng nasionalisme dan benteng yang mengutamakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Bunyi Pasal 33 UUD 1945 amandemen ke 4 sebagai berikut:

BAB XIV PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

(Kutipan Amandemen ke 4, UUD 1945, 2002)

Pasal 33 UUD ayat (1) yang berbunyi “*Perekonomian disusun*” sebagai *usaha bersama* berdasar atas *asas kekeluargaan*”. Penafsiran makna kata yang dicetak miring oleh Swasono (2010) ditafsirkan sebagai berikut yaitu:

“*Perekonomian*” tentu meliputi seluruh wadah ekonomi, tidak saja Bidang Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi juga meliputi dan juga usaha swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut berinteraksi membentuk satu kesatuan perekonomian nasional.

“*Disusun*” (dalam konteks sistem ekonomi) artinya bahwa perekonomian nasional tidak bisa disusun sendiri melalui mekanisme pasar secara impretif tidak boleh dibiarkan mengikuti selera pasar. Dengan demikian peran Negara tidak hanya sekedar mengintervensi, tetapi menata, mendesain, merekonstruksi, untuk mewujudkan kebersamaan dan asas kekeluargaan serta terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“*Usaha bersama*” adalah wujud paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat kerjasama dalam kegotongroyongan, dalam ke-*jamaah*-an, dengan mengutamakan keserikatan tidak sendiri-sendiri. “*Asas kekeluargaan*” *brotherhood* atau ke-*ukhuwah*-an (yang bukan *kinship* nepotistik) sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya *brotherhood* adalah suatu ke-*ukhuwah*-an yang *wathoniyah*.

Mengapa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan?. Swasono (2012) menyatakan bahwa:

...Usaha bersama adalah usaha yang hidup dalam suasana kebersamaan, kerjasama tolong-menolong gotong-royong (*cooperation*), isi mengisi membentuk sinergi bersama sebagaimana layaknya suatu badan usaha yang terorganisasi. Kebersamaan dalam pengertian ini adalah kaitannya dengan semangat para *founding fathers* yang menyatakan berdirinya Negeri ini karena adanya “rasa bersama.” Rasa bersama sebagaimana dikemukakan oleh para *founding fathers* yang mendorong saya berkesimpulan bahwa Negara kita berdiri berdasar atas *Gesamt-Akt* (konsensus sosial), bukan dasar atas *Vetrag* (kontrak sosial antara individu belaka ala Roussenau). Paham kerakyatan dalam kebangsaan Indonesia berdasar kebersamaan ini sebenarnya tidak mengenal istilah “kontrak sosial.” makna yang terkaandung dalam Pasal 33 UUD 1945 ini mencerminkan bahwa perekonomian nasional Indonesia disusun dan dikelola dengan apapun, pada akhirnya harus berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Usaha bersama adalah suatu *mutualism* dan *asas kekeluargaan* adalah *brotherhood*. Ini berarti bahwa paham dasar kita adalah paham koliktivisme bukan individualisme. Dalam konteks agama disebut *ukhuwah wathaniyah* (berdasar rasa persatuan/kebangsaan) dan *ukhuwah basyariyah* (Berdasarkan kemanusiaan dimana agama merupakan *ramatan lil alamin*).

Dengan demikian maka Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia berdasarkan paham paham kooperatif (sebagai konsensus sosial) bukan paham liberalisme (bedasar individualisme) yang merupakan paham ekonomi klasik/neoklasik. Usaha bersama adalah usaha yang hidup dalam suasana kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas, egalitarisme, moralitas, keadilan sosia

kerjasama tolong-menolong gotong-royong (*cooperation*), merupakan ciri sistem ekonomi Pancasila (Mubyarto, 1997; Swasono, 2010).

Pemikiran Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah suatu tawaran solusi moral politik untuk dekonstruksi ekonomi menuju rekonstruksi sistem ekonomi nasional Indonesia. Pandangan atau rumusan ekonomi Pancasila oleh beberapa pakar kita dapat dikutip sebagai berikut:

Pemikiran Emil Salim

Emil Salim merupakan orang pertama yang memperkenalkan istilah ekonomi Pancasila. Istilah ini kemudian diperkenalkan secara luas oleh Mubyarto dalam mengembangkan sistem ekonomi Indonesia melalui karya-karyanya. Ciri-ciri ekonomi Pancasila menurut Emil Salim sebagai berikut:

1. Peran negara dan aparaturnya adalah penting. Tetapi terlebih penting negara harus mencegah tumbuhnya sistem etatisme. Peranan swasta juga penting tidak dominan sehingga tidak muncul *free fight liberalism*. Usaha negara dan swasta hidup berdampingan tanpa dominan yang berlebihan antara satu dengan yang lainnya. Sistem ekonomi Pancasila memuat dasar-dasar demokrasi ekonomi, dimana kekuatan ekonomi tersebut dimasyarakatkan dan hubungan antara ekonomi dan politik tidak vertikal tetapi horisontal.
2. Hubungan kerja antara lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal (seperti dalam kapitalisme) dan dominasi buru (seperti dalam komonisme), tetapi pada asas kekeluargaan, yaitu menurut keakraban hubungan antarmanusia. Peranan manusia ditentukan oleh harkat dirinya selaku manusia, sehingga pengembangan diri manusia memegang posisi sentral dalam sistem ekonomi Pancasila menuju pada derajat manusia seutuhnya.
3. Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peran sentral dalam sistem ekonomi Pancasila. Tekanan pada masyarakat tidak harus mengorbankan peran individu, namun langkah individu harus sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam sistem ekonomi pancasila perlu dibuka kesempatan yang luas bagi kelompok masyarakat untuk mengakses sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya.
4. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi yang merupakan pokok bagi kemakmuran masyarakat. Dalam melaksanakan “hak meguasai” harus dilihat peran dang kewajiban negara sebagai pemilik, pengatur, perencana, pelaksana, dan pengawasan. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, negara tidak perlu memiliki sumber daya alam, tetapi yang terpenting bisa menguasainya melalui jalur pengaturan, perencanaan, dan pengawasan.

Penafsiran Mubiyarto

Mubyarto memiliki semangat memperjuangkan sistem ekonomi Pancasila, merkipun mendapat kritikan tajam dari para praktisi, beliau selalu bersemangat mengembangkan gagasan melalui tulisan-tulisan hinga akhir hayatnya. Mubyarto (1993) mengemukakan bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang menerapkan

usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional. Kegotong-royongan nasional, bukan hanya kegotong-royongan ditingkat pedesaan, dirukun kampung, tetapi kegotongroyongan pada tingkat nasional. Sistem ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Roda perekonomian diselenggarakan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Argumen ini didasarkan pada Pancasila sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Mubyarto meyakini masyarakat Indonesia yang percaya kepada Tuhan sehingga penyelenggaraan perekonomian nasional haru mempertimbangkan aspek moral ekonomi.
2. Kehendak kuat dari seluh masyarakat ke arah pemerataan sosial (*egalitarianisme*) sesuai dengan asas kemanusiaan. Penyelenggaraan perekonomian nasional harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi semua sektor ekonomi, diseluruh wilyah, dan lapisan masyarkat. Pemerataan pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah menciptakan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalime menjiawai tiap kebijakan ekonomi. Semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi sangat tinggi. Dalam bidang ekonomi semangat nasionalisme ditujukan oleh kuatnya penolakan terhadap dominasi asing dalam perekonomian nasional.
4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkit dari usaha bersama. Mubiyarto sangat mendukung rumusan Bung Hatta dalam menjelaskan Pasal 33 UUD 1945 mengenai kedudukan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Hanya saja menurut beliau untuk mewujudkan koperasi sebagai soko-guru perekonomian memang barat.
5. Adanya imbalan yang jelas dan tugas antara perencanaan ditingkat nasional dengan desentralisasi dalam kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Desentralisasi menjadi instrumen yang penting untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi diseluru wilayah di Indonesia.

Penafsiran Sri-Edi Swasono

Sri-Edi Swasono mempunyai publikasi yang sangat banyak yang berkaitan dengan sistem ekonomi Pancasila, karya-karya beliau dapat dijadikan rujukan untuk pembelajaran ekonomi. Menurut Swasono (2009) menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan sila-sila Pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa* (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme; manusia beragama melaksanakan syariah berkat iman sebagai hidaya Allah). Pendapat ini berdasarkan ajaran agama Islam bahwa tujuan berekonomi tidak bisa lepas etik dari ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Sebagai manusia yang beriman aktivitas ekonomi yang kita lakukan tidak hanya bertujuan mencari kesejahteraan untuk kehidupan duniawi akan tetapi juga menacari kebahagiaan kehidupan di akhirat. Sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* memberikan peluang penyelenggaraan kegitan ekonomi yang didasakan kepada ajaran agama untuk tumbuh dan berkembang dalam sistem ekonomi Indonesia. Praktek ekonomi syaria yang telah diselenggarakan oleh pelaku ekonomi harus ditata oleh pemerintah agar dapat tumbuh dan berkembang dalam perekonomian nasional. Dengan demikian

Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan ciri sistem ekonomi Pancasila merupakan ciri khas sistem ekonomi Indonesia, sekaligus membedakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis.

2. *Kemanusiaan yang adil dan beradab* (kehidupan perekonomian yang humanistik, adil dan beradab), tidak mengenal pemerasan, penghisapan atau ribah). Ekonomi Pancasila menempatkan posisi manusia pada derajat yang tertinggi, sehingga praktik kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan menimbulkan eksploitasi dan diskriminasi yang berpotensi menciptakan ketidakadilan.
3. *Persatuan* (berdasarkan sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong-royong berkerjasama tidak saling mematikan). Semangat persatuan persatuan dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang dilandasi dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, gotong-royong yang tinggi semua lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi harus melibatkan semua masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga perekonomian Indonesia menjadi rumah bagi semua masyarakat Indonesia.
4. *Kerakyatan* (berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional). Perwujudan dari sendi kerakyatan dalam perekonomian nasional adalah tekadnya demokrasi ekonomi. Yaitu, sistem ekonomi yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yaitu kegiatan ekonomi yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat, berarti penyelenggaraan kegiatan ekonomi nasional harus sesuai dengan aspirasi (suara rakyat) dan kebutuhan utama rakyat. Oleh rakyat, berarti penyelenggaraan kegiatan ekonomi harus melibatkan partisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Untuk rakyat, artinya, penyelenggaraan perekonomian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
5. *Keadilan sosial secara menyaluruh* (kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang, berkeadilan dan berkemakmuran). Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud melalui demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus diselenggarakan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Dari rakyat memiliki arti, penyelenggaraan perekonomian nasional harus melibatkan seluruh rakyat dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Oleh rakyat artinya, penyelenggaraan perekonomian nasional oleh pemerintah harus mendapat mandat dari rakyat. Untuk rakyat artinya, penyelenggaraan perekonomian nasional harus mengutamakan kemakmuran seluruh rakyat bukan kemakmuran orang seseorang.

Sendi-sendi Ekonomi Pancasila

Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga Pancasila merupakan nilai-nilai kehidupan yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sistem ekonomi Indonesia harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Perekonomian nasional harus memiliki sendi-sendi yang bersumber dari Pancasila, sendi-sendi perekonomian nasional dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sendi Ketuhanan*. Dalam prespektif agama. Individu yang beragama memiliki pilihan yang spesifik dan berbeda dengan preferensi orang yang tidak beragama. Individu yang beragama dalam berekonomi tidak hanya bertujuan mencari kesejahteraan di dunia, tetapi juga mencari kemuliaan kehidupan di akhirat. Tidak terbatas untuk kemanfaatan diri sendiri, tetapi kemanfaatan keluarganya, tetangganya, dan masyarakat pada umumnya. Sila ketuhan juga memiliki kaitan penting tentang penyelenggaraan kegiatan ekonomi, dimana penyelenggaraan kegiatan ekonomi harus diselenggarakan dengan sifat-sifat Tuhan seperti kejujuran dan keadilan. Kegiatan ekonomi yang melibatkan rubuan pelaku ekonomi yang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kejujuran menjadi syarat terpenting harus dipenuhi. Seperti kita ketahui, kegiatan ekonomi terselenggara di pasar. Agar menjadi arena yang baik, pasar harus diatur sedemikian rupa sehingga semua perlakuan mendapat keadilan. Negara tidak hanya sekedar mengintervensi, tetapi menata, mendesain, merekonstruksi, untuk mewujudkan terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. *Sendi Kemanusiaan*. Sila kedua mencerminkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mengedepankan kemanusiaan, menempatkan manusia sesuai derajat kemanusiaannya. Dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi (manusia Indonesia) tidak hanya sebagai sarana tetapi tujuan. Sebagai sarana, manusia bersama faktor produksi yang lain menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian. Akan tetapi, karena derajat kemanusiaannya, manusia harus ditempatkan pada posisi derajat kemanusiaannya, pada posisi yang lebih tinggi daripada faktor produksi lainnya, seperti modal, tanah, dan mesin.
3. *Sendi Persatuan/Kebangsaan*. Tanah air Indonesia sangat luas dan bangsa Indonesia terhipun dari manusia yang memiliki suku, ras, budaya, dan keyakinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sistem ekonomi Indonesia harus dibangun di atas pondasi persatuan persatuan yang tujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa diwujudkan bila dilandasi oleh semangat kebersamaan dan keadilan yang kuat. Rasa keharusan tercermin pada semangat sepijuang. Yaitu, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat mengayomi yang lemah, yang besar melindungi yang kecil, dan yang maju mendorong yang tertinggal. Pengalaman dimasa lalu membuktikan bahwa konflik sosial dan kedaeraan selalu bermula dari ketidakadilan ekonomi.
4. *Sendi Kerakyatan*, Perwujudan dari sendi kerakyatan adalah tegaknya demokrasi ekonomi yang berkedaulatan rakyat. Intinya ekonomi yang berkedaulatan adalah kegiatan ekonomi yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari rakyat berarti, penyelenggaraan kegiatan perekonomian nasional terlaksana setelah mendapat mandat dari rakyat. Rakyat memegang kedaulatan ekonomi (Ismail ddk, 2015).

Selain Sri-Edi Swasono yang konsisten dan intensif mengkaji ekonomi Pancasila. Mubiyarto yang juga dikenal sebagai pelopor ekonomi Pancasila (misalnya dalam Mubiyarto, 1980, 1982, 1988, 2000, 2003 dan Mubiyarto & Santosa 2004). Beliau bersama teman-teman di PUSTEK Universitas Gajamada (UGM) bersemangat memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi ekonomi Indonesia. Pemikiran ekonomi Pancasila tersebut telah memberikan inspirasi

Ismail ddk (2015) dari Universitas Brawijaya (UB) sehingga beliau bersama teman-temannya di UB menawarkan pemikiran melalui buku yang berjudul “Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945”. Dari karya mereka yang diterbitkan, kita dapat belajar banyak tentang bagaimana ekonomi Pancasila, dan dapat diejawantakan ke dalam mengembangkan pendidikan ekonomi agar relevan dengan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

Pendidikan Ekonomi Berkarakter

Pasal 33 UUD 1945 merupakan konstitusi Ekonomi yang wajib dirujuk oleh semua pihak dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Konstitusi ekonomi tersebut merupakan penggerak sekaligus acuan penyelenggaraan perekonomian nasional untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Asshiddiqih, 2016). Untuk mewujudkan misi dan tujuan tersebut dalam penyelenggaraan perekonomian nasional maupun global, peran pendidikan ekonomi berkarakter berbasis nilai-nilai ekonomi keindonesiaan sangat dibutuhkan. Pendidikan ekonomi di lembaga pendidikan di Indonesia, sudah saatnya direvitalisasi mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

Hasil kajian tim laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang tentang pendidikan ekonomi mengacu pada nilai-nilai ekonomi keindonesiaan merekomendasikan Pendidikan ekonomi berkarakter harus berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan berwawasan ekonomi ekologi, yang ditujukan untuk membangun SDM Indonesia masa depan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Konsep tentang pendidikan ekonomi berkarakter nilai-nilai Pancasila dan berwawasan ekologi ekonomi disajikan sebagai berikut:

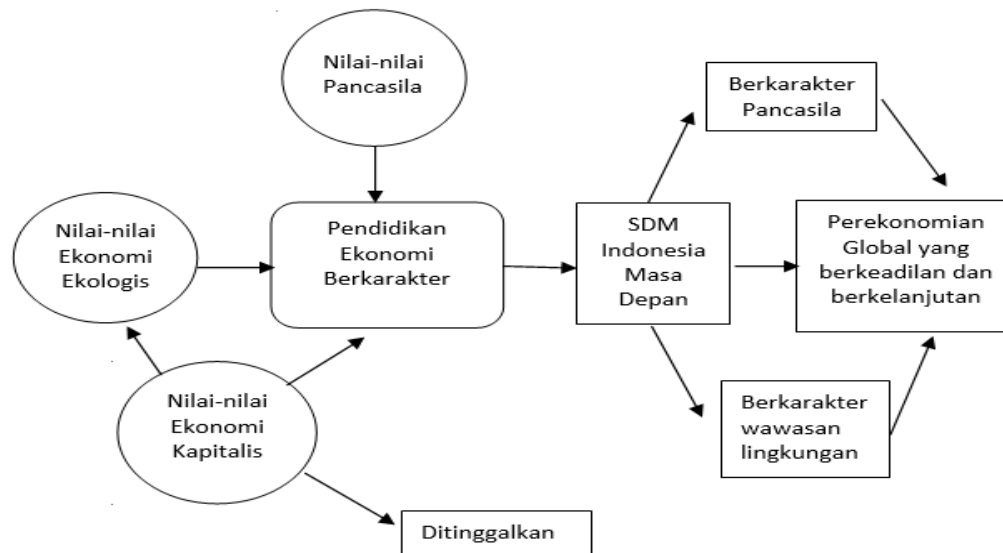
Berkarakter Ekonomi Pancasila.

Pancasila yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia harus dapat dikenalkan pada anak-anak didik dan mewarnai proses pendidikan ekonomi di lembaga pendidikan. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang merupakan landasan ideologi ekonomi bagi pengaturan ekonomi bangsa Indonesia harus di internalisasi dalam pembelajaran ekonomi. Selain nilai sila-sila Pancasila prinsip ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 seperti; kekeluargaan, kebersamaan, bekerja sama, gotong-royongan, mengutamakan kepentingan bersama di antara kepentingan individu, berarti juga berpihak pada rakyat banyak. Nilai-nilai tersebut yang harusnya dipelajari secara teoritik dan implementasi di dalam pendidikan pembelajaran ekonomi di lembaga pendidikan. Implikasinya kurikulum pendidikan ekonomi di sekolah dan pendidikan tinggi harus mendahulukan Ekonomi Pancasila sebagai rujukan dalam pembelajaran. Tenaga pendidik harus mengimplemetasikan kedalam pokok bahasan dan strategi pembelajaran ekonomi. Strategi pembelajaran ekonomi yang diterapkan di dalam maupun diluar kelas harus menggunakan strategi kooperatif (*cooperative learning*) yang berkarakter Pancasila, dengan fokus kegiatan yang mencerminkan ayat (1), Pasal 33 UUD 1945 menjadi pilihan yang paling tepat. Strategi pembelajaran yang diterapkan dapat mengembangkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, kerjasama, dan gotong-royong pada diri peserta didik (Witjaksono, 2013).

Karakter Ekonomi Ekologi

Pendidikan ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan adalah pendidikan ekonomi berkarakter ekonomi ekologi. Pendidikan berkarakter ekonomi ekologi dalam imlementasinya telah dikenal dengan berbagai terminologi, seperti ekonomi berwawasan lingkungan (*environmental economics*) dan ekonomi hijau (*green conomics*). Pada dasarnya ekonomi ekologi memberikan pesan tentang nilai-nilai lingkungan hidup yang harus mewarnai segala tindakan ekonomi, baik produksi, konsumsi, maupun produksi terhadap barang dan jasa ekonomi. Perilaku ekonomi kita diarahkan untuk harus menghormati dan menjaga keseimbangan alam dan lingkungan, kembali alam serta jangan merusak alam. Nilai-nilai lingkungan ini telah menjadi trend kebutuhan internasional, karena itu secara nasional maupun lokal kita semua wajib untuk mengimplementasikan dalam kehidupan atau tindakan ekonomi nyata. Implikasinnya dalam pendidikan ekonomi adalah wawasan lingkungan harus masuk ke dalam kajian teoritik maupun imlementatif melalui proses pembelajaran ekonomi di lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar persekolahan.

Wahjoedi (2013), pendidikan ekonomi berkarakter bertujuan yaitu: (1) mendidik bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang cenderung tidak terbatas menghadapi kondisi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai kesejahteraan. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik perlu mebelajarkan peserta didik bagaimana memenuhi kebutuhan hidup harus memiliki preferensi yang spesifik, prefesernsi tersebut haru berdasar pada ajaran agama. Selanjutnya, Peserta didik perluh dikenalkan dalam berekonomi tidak hanya bertujuan mencapai kesejahteraan di dunia, tetapi mencari ridoh Allah SWT untuk kemuliaan kehidupan di akhirat. Sehingga kegitan ekonomi yang dilakukan peserta didik harus dilandasi dengan cara yang jujur dan adil (tidak mengenal pemerasan, penghisapan atau ribah); (2) Mendidik cara bagaimana manusia akan menjadi pelaku ekonomi pasar yang bersaing dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, gotong-royong untuk menghadapi persaingan. Untuk mencapai tujuan tersebut peserta didik perluh diberikan pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan aktivitas ekonomi senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Sehingga dalam berekonomi senantiasa berkejasama, tolong menolong untuk mencapai kesejahteraan individu, keluarga, tentangga dan masyarakat umum; (3) Peserta didik perlu diajarkan bagaimana menjadi pelaku ekonomi yang harus memperhatikan kesejahteraan rakyat secara lebih merata dan berkeadilan (sebagai wujud ekonomi kerakyatan). Demokrasi ekonomi kerakyatan yang dilandasi usaha bersama adalah usaha yang hidup dalam suasana kebersamaan, kekeluargaan, keadilan sosial, dan kerjasama tolong-menolong gotong-royong (*cooperation*) penting untuk internalisasi kedalam pembelajaran ekonomi; (4) mendidik bagaimana pesertadidik menjadi pelaku ekonomi yang peduli dengan kualitas lingkungan dan keseimbangan alam. Penyelenggaraan Pembelajaran ekonomi di lembaga pendidikan haru menginternalisasi nilai-nilai lingkungan hidup agar dapat membentuk kesadaran peserta didik terhadap masalah ekonomi dan lingkungan.



Gambar. Pendidikan ekonomi berkarakter untuk SDM pelaku ekonomi global yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai suatu proses
(Sumber: Lab. Pancasila UM, 2012).

Pendidikan ekonomi berkarakter dapat diwujudkan melalui proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya pendidikan ekonomi berkarakter yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sebagai pelaku ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen, dan sebagai distributor, yang memiliki wawasan, sikap dan perilaku ekonomi secara berkeadilan, dan berkelanjutan. Kegiatan pembelajaran ekonomi dapat berlangsung pada pendidikan formal, non-formal, dan informal muatan nilai-nilai Pancasila sebagai karakter pendidikan ekonomi.

Peran Pendidikan Ekonomi Berkarakter

Kesadaran SDM Indonesia masa depan harus mengarah untuk mampu mengelola kemampuan ekonomi bangsa Indonesia yang bersumber dari potensi sumberdaya alam dan lingkungan Indonesia sendiri. Melalui pendidikan ekonomi berkarakter, dapat dibangun SDM ekonomi Indonesia yang bermoral yang bersumber dari jati diri bangsa Indonesia; terbangunnya bangsa Indonesia yang memahami posisi dirinya sebagai pelaku ekonomi nasional yang mampu mengemban misi Pancasila dan konstitusi NKRI. Sedangkan dalam konteks global SDM Indonesia harus mampu menjadi pelaku ekonomi global yang siap bekerja sama, bersaing secara adil dan mampu mewujudkan tuntutan ekonomi ekologis, berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Pendidikan ekonomi berkarakter Pancasila dan yang berkelanjutan secara akademis harus menjadi gerakan nasional untuk melawan dominasi pembelajaran ekonomi yang berbasis kapitalis/liberalis.

Implementasi pendidikan ekonomi berkarakter yang bersumber dari nilai-nilai ideologi Pancasila dan berwawasan lingkungan untuk masyarakat Indonesia menuntut perhatian secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen bangsa Indonesia, baik di tingkat kebijakan pemerintah maupun partisipasi seluruh warga negara. Berbagai aspek pendidikan di segala jenjang, seperti: tujuan pendidikan, kurikulum, proses belajar-mengajar, media pembelajaran dan sarana prasarana pembelajaran yang memiliki misi karakter nilai-nilai Pancasila dan berkelanjutan harus dapat diwujudkan secara serius pada semua jenjang dan jenis pendidikan (TEAM Kependidikan Lab. Pancasila UM, 2012).

Kesimpulan

1. Pasal 33 UUD 1945 merupakan konstitusi ekonomi Indonesia memberikan pesan bahwa paham paham kolektivisme, bukan paham liberalisme yang merupakan paham ekonomi klasik/neoklasik. Usaha bersama adalah usaha yang hidup dalam suasana kebersamaan, kekeluargaan, kerjasama, dan tolong-menolong gotong-royong (*cooperation*).
2. Pemikiran Ekonomi Pancasila oleh para pemikir terdahulu yang berupaya mengakaji Pancasila sebagai ideologi ekonomi Indonesia penting untuk kita kembangkan. Dari karya mereka yang diterbitkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan pendidikan ekonomi relevan dengan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.
3. Untuk mewujudkan pendidikan berkarakter ekonomi Pancasila maka pendidikan ekonomi harus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Pendidikan dan Pembelajaran ekonomi dilembaga pendidikan berbasis ekonomi Pancasila. Mulai dari substansi materi, media, dan Model Pembelajaran harus relevan dengan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, F. H. 2016. Urgensi Pembelajaran Ekonomi Cukup Berwawasan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 pada Sekolah Menengah Atas. *National Conference On Economic Education*.
- Ahmad, I. M. 2015. Pengembangan Pembelajaran Ekonomi Pancasila Melalui Model Democratic Cooperative Learning (DCL) di SMA Negeri 3 Kota Ternate. *Tesis Program Pascasarjana UM*.
- Fitriana, R. D. 2016. Pembelajaran Konsep Ekonomi Pancasila Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pada Anak Sekolah Dasar. *National Conference on Economic Education*.
- Haq, I. I. 2017. Revitalisasi Materi Pembelajaran Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan. *National Conference on Economic Education*.
- Isma'il, M., Santosa, D. B., & Yustika, A. E. 2015. *Sistem ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*. Penerbit Erlangga.
- Mubiyarto & Budiyono (Ed.) 1987. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- _____. 1980. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial Dan Keadilan*. Jakarta: UGM PRES.

- _____.1987. *Ekonomi Pancasila*. PT. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.
- _____. 2002. *Ekonomi Pancasila*. BPFE Yogyakarta.
- _____. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Santosa, A. 2009. *Ekonomi kerakyatan* . Yogyakarta: Marcu Buana.
- Sujono, G. 2012. Analisis Kelayakan Buku Ajar Ekonomi Mikro Dari Perspektif Ekonomi Pancasila.(Disertasi). *DISERTASI dan TESIS Program Pascasarjana UM*.
- Swasono, Sri-Edi. 2002. *Mengubah Pakem: Kompetensi dan Integritas Sarjana Ekonomi*. Makalah disajikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Bappenas bekerjasama dengan United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), Jakarta, 24-25 Oktober 2002
- _____. 2009. *Keparipurnaan Ekonomi Pancasila: Menegakkan Ekonomi Pancasila*. Makalah disajikan pada Kongres Pancasila Kerjasama Universitas Gadjada dan Mahkamah Konstitusi UGM, Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni 2009
- _____. 2010. *Indonesi dan Doktrin Kesejahteraan Sosial-Dari Klasik dan Neoklasik Sampai Ke The End Of Laaissez-Faire*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa
- _____. 2012. Meluruskan Penyelewengan Mandat Konstitusi: Pancasila Nasionalisme Pasal 33 UUD 1945 Menolak Liberalisme . Kuliah Umum Universitas Negeri Malang, 4 Juli 2012
- TEAM Kependidikan Lab. Pancasila UM, 2012 *Sistem Pendidikan Nasional Pancasila Menegakkan dan Membudayakan Visi – Misi Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila* . Malang: Lab. Pancasila UM
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. 2002. Jakart: Palito Media.
- Wahjoedi. 2013. *Pendidikan Ekonomi Berkarakter Indonesia Kebutuhan Masa Depan*. Makalah disajikan Pada Kuliah Umum di Universitas Tanjung Perak, Pontianak. 27 April 2013.
- _____. 2015. *Pendidikan Ekonomi Berkarakter Nilai-Nilai Pancasila* . Malang: Universitas Negeri Malang.
- Witjaksono, M. 2013. Redefinisi, Reorientasi, dan Redesain Pembelajaran Ekonomi Mengacu pada Amandemen Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 1–12.